

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI "YAPPANN"  
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

Menyampaikan lamaran kepada

Tempat dan tanggal lahir

Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)

Terdaftar sebagai Mahasiswa

Program Studi

Konentrasi

Status

M. Syam Syarifuddin

Sukajaya, 29 September 1972

010910019

Tahun 2009/2010

Magister Ilmu Administrasi

Ilmu Administrasi Bisnis

AKREDITASI berdasarkan Keputusan BAN-PT DI PROKONVUS RI

910 : 010 / BSN-PT / AK-V / SA / X / 2006

tgl. 7 September 2006

253 / E-11 / VII / 2011

lamaran ini disertai dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Nomor:

tanggal 15 Agustus 2011

sebelum yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan yang telah ditandatangani dan kopinya  
dibandingkan dengan surat yang bersangkutan yang telah ditandatangani serta bentuk menandatangani gambar akreditasi  
Magister Sains (MSI)

15 Agustus 2011


KETUA

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

YAPPANN

DIREKTUR

Program Pascasarjana



Prof. Dr. Kartomo Wisnubardjo, MA.



Dr. T. Sherry Rachmatulyah, MEd, MEd



Pemilik ijazah ini dinyatakan lulus :

pada tanggal : 19 Agustus 2011

Nomor Seri Ijazah : 04914

  
.....  
Tanda Tangan Pemilik





**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI YAPPANN**  
**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

(Kep. BAN PT DEPDIKNAS RI No.010/BAN-PT/Ak/V/S2/IX/2008)

Jl. Tanjung Barat Raya No. 1 Pasar Minggu Jakarta Selatan ☎ 7808049, 7824125, 7824282

**TRANSKRIP - AKADEMIK**

**Nomor : 0483 / M. ADM. / KB / VIII / 2011**

Nama : M. Apun Syaripudin  
NIM / NIRM : 010510015  
Tempat / Tgl Lahir : Sukajaya, 29 September 1972  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi  
Konsentrasi : Administrasi Bisnis  
Tanggal Yudicium : 19 Agustus 2011  
No. Seri Ijazah : 04914  
Judul Tesis : Analisa Pengaruh Aspek Strategi Bersaing Dan Strategi Harga Terhadap Kinerja Pemasaran PT. Asuransi Jiwasraya Jakarta

Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai
BIS211	Teori Administrasi	3	A
BIS212	Teori Organisasi	3	B
BLO691	Ekonomi Manajerial	3	B
BLO692	Strategi Pengembangan Pemasaran	3	B
BIS213	Metodologi Penelitian Administrasi	3	A
BIS214	Teori dan Isu Pembangunan	3	A
BLO693	Analisis Kebijakan Ekonomi	3	B
BIS221	Administrasi Keuangan Bisnis	3	B
BIS222	Perencanaan dan Administrasi SDM	3	B
BLO694	Manajemen Bisnis Internasional	3	A
BIS224	Metode Pemasaran Sosial	3	A
BIS223	Administrasi & Organisasi Pelay. Publik	3	A
BLO696	Seminar	1	B
BLO695	Tesis	6	B
Jumlah SKS		43	147
Indeks Prestasi Kumulatif		=	3.42
Predikat Kelulusan		=	<b>Sangat Memuaskan</b>

Sistem Nilai Indeks yang digunakan :

A = 4,00      C = 2,00  
B = 3,00      D = 1,00

Mengetahui,

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi  
YAPPANN Jakarta

**Prof. Dr. Kartomo Wirohardjo, MA**

Ketua



Jakarta, 22 Agustus 2011

Program Pascasarjana (S-2) MIA  
STIA YAPPANN Jakarta

**Dr. T. Herry Rachmatsyah, MM, M.Si**

Direktur



Nomor : 00633/Ak-V/S2-010/SYNADM/S2/LX2006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

*Sertifikat Akreditasi*

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi magister : Magister Ilmu Administrasi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "Yappan", terakreditasi dengan peringkat :

**Akreditasi B**

(Baik)

Sertifikat akreditasi program studi magister ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan 7 September 2006 sampai dengan 7 September 2011

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 7 September 2006  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Ketua,



M. K. Tadjudin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor : B. 1449 /SJ/B.II/4/Kp.02.3/ 09 /2009

- Membaca** : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B-2403/In.16/R/KP 01/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang permohonan Tugas Belajar a.n M. Apun Syarpudin, S.Ag, NIP. 197209291998031003, Penata Tk.I, III/d, Lektor pada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan Tugas Belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan dalam jam kerja kantor;  
b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;  
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Tugas Belajar kepada :

N a m a : M. Apun Syarpudin, S.Ag  
NIP : 197209291998031003  
Tempat, Tanggal Lahir : Sukajaya, 29 September 1972  
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Tk.I, III/d  
Jabatan : Lektor pada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung  
untuk mengikuti pendidikan Program Pascasarjana (S2), Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPAN Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa bidang studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh P.T. Pilarindo Tanjung Energi Serang - Banten berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian Beasiswa Nomor : 1203/PTE/SRG-VII/2010 tanggal 07 Januari 2010;
3. Masa belajar diberikan selama 4 (empat) semester terhitung tahun ajaran 2009/2010 s.d 2010/2011;
4. Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan dari tugas/jabatan sebagai pegawai dengan tetap memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.

- KEDUA** : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 07 September 2009

Tembusan Yth :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
6. Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

